



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 14

TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan berdasarkan Rekomendasi Menteri Dalam Negeri terhadap pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Sentral Aikmel, Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar, dan Pelabuhan Perikanan Tanjung Sape pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pada Dinas Daerah dibentuk UPTD sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional.
- (2) Pada Badan Daerah dibentuk UPTB sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis Penunjang Tertentu.
- (3) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan klasifikasi A.
- (4) Klasifikasi UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan;
 2. Taman Budaya; dan
 3. Museum Negeri;
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi;

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 - 1. Balai Pengujian Material Kontruksi;
 - 2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok;
 - 3. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa;
 - 4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur;
 - 5. Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok;
 - 6. Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa;
 - 7. Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur;
- d. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 - 1. Panti Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan”;
 - 2. Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak “Sasambo Matupa”;
 - 3. Panti Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri”;
 - 4. Panti Sosial Karya Wanita “Mirah Adi”;
 - 5. Panti Sosial Bina Laras “Muthmainnah”;
 - 6. Panti Sosial Bina Karya “Madani”;
 - 7. Panti Sosial Lanjut Usia “Mandalika”; dan
 - 8. Panti Sosial Lanjut Usia “Meci Angi”;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 - 1. Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB;
 - 2. Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok;
 - 3. Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa;
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- h. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 - 1. Balai Laboratorium Lingkungan;
 - 2. Balai Taman Hutan Raya NURAKSA;
 - 3. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu;
 - 4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang;
 - 5. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo;
 - 6. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Madapangga, Rompu, Waworada;
 - 7. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang;

8. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang;
 9. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora;
 10. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh;
 11. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batu Lanteh;
 12. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur;
 13. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat;
 14. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura;
 15. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Pucak Ngengas;
 16. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi;
 17. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa; dan
 18. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB;
- i. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - j. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok;
 2. Pelabuhan Perikanan Teluk Santong;
 3. Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram;
 4. Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong;
 5. Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar;
 6. Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok;
 7. Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat; dan
 8. Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu;
 9. Balai Benih Ikan Sentral Aikmel;
 10. Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar; dan
 11. Pelabuhan Perikanan Sape;
 - k. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Pusat Layanan Digital;
 - l. Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Pengelola Destinasi Wisata Unggulan; dan
 2. Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena;
 - m. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Balai Perlindungan Tanaman Pertanian;
 2. Balai Benih Induk Pertanian;
 3. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
 4. Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan;
 5. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;

6. Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan
 7. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram; dan
 8. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima;
 - n. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Balai Inseminasi Buatan;
 2. Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner;
 3. Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia; dan
 4. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading;
 - o. Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah;
 - p. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Kemasan Produk Daerah;
 - q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari:
 1. Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
 2. Pelayanan Perbendaharaan;
 - r. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram;
 2. Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung;
 3. Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung;
 4. Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya;
 5. Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong;
 6. Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar;
 7. Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang;
 8. Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu;
 9. Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima; dan
 10. Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima;
 - s. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi;
 - t. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Pengelola Rumah Susun.
3. Di antara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (8a) sampai dengan ayat (8c) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, terdiri dari:
 - a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
 - d. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Teluk Santong, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
 - d. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Budidaya Ikan Laut;
 - d. Seksi Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Budidaya Laut;
 - d. Seksi Pengembangan Budidaya Air Payau; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (8) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8a) Susunan Organisasi Balai Benih Ikan Sentral Aikmel, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi dan Distribusi;
 - d. Seksi Rekayasa dan Kaji Terap Teknologi Perbenihan Ikan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8b) Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 - d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8c) Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Sape, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 - d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ij yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIj yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Maret 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002